

## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.PIk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara permohonan Izin Poligami antara :

**Pemohon**, NIK 3307041805790002, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 18 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Mitra Karya Agro Indo Sinarmas, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dahulu sebagai **Pemohon sekarang Pemanding**;

Melawan

**Termohon**, NIK 3307076306860003, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 30 November 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati PT. Mitra Karya Agro Indo Sinarmas, tempat kediaman di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai **Termohon sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 02 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak 1 dan 2 sudah terjadi pernikahan oleh Penghulu Pamtab Setyo Bahwono namun pihak KUA belum menerbitkan Kutipan Akta Nikah karena menunggu hasil sidang Penetapan Poligami Pengadilan Agama Sampit.
2. Bahwa atas nama Pariman kena tuntutan dari warga harus menikah atas nama Istiqomah janda tinggal mati;
3. Tuntutan dari PT. Mitra Karya Agro Indo Sinarmas menuntut pihak Pariman harus menikah Ibu Istiqomah apabila tidak menikah harus pergi dari PT;
4. Tuntutan dari pihak orang tua ibu Istiqomah bisa tidak bisa harus menikah;
5. Penuntutan dari Ibu Istiqomah apabila tidak jadi menikah entah apa akunya jadinya;
6. Istri pertama setuju dimadu;
7. Apabila tidak jadi menikah atas nama istiqomah gimana nasibnya janda punya anak 2 dan jadi tulang punggung keluarga;
8. Istri pertama mempunyai lemah kandungan sudah 10 tahun tidak hamil;
9. Penghasilan kerja, perbulan Rp8.500.000, Penghasilan travel, perbulan Rp2.100.000 dan Penghasilan sawit panen Rp15.000.000;

10. Bahwa selama nikah 2008, baru mempunyai anak 1 sampai sekarang 2023 belum dikaruniai anak lagi karena lemah kandungan;
11. Pihak istri menyetujui suaminya nikah lagi, tidak ada paksaan apapun;
12. Tuntutan poligami untuk mendapatkan anak dan mau mengurus anak dan ibu Istiqomah;
13. Keterangan dari tukang pijet istri saya tidak bisa mengandung lagi;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2023 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Oktober 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Oktober 2023 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada tanggal 02 Nopember 2023 dengan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.PIk;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 02 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 *Hijriah*, hal mana Pembanding dan Terbanding hadir pada saat putusan dibacakan. dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 5 (lima) hari kalender, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 1 angka (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Rahmatiah, S.Sy. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Sampit), namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang, bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 27 September 2023 dan telah pula membaca memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pemanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam persidangan tanggal 13 November 2023 telah menjatuhkan putusan sela Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Plk yang pada pokoknya memerintahkan Pengadilan Agama Sampit untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap permohonan penetapan harta bersama Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, sebelum Pemohon/Pemanding melakukan perkawinannya yang kedua;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 17 November 2023 dan hasil pemeriksaan tambahan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari berkas Bundel A Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya akan mengadili materi perkara;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit dan akan mempertimbangkan secara tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan izin poligami adalah Pemanding hendak menikah lagi dengan seorang wanita bernama isteri kedua, seorang janda mati mempunyai 2 (dua) orang anak dengan alasan karena Pemanding sudah 10 (sepuluh) tahun ingin memiliki anak laki-laki, ingin menjaga saudari Isteri kedua beserta anak-anaknya dan juga karena keluarga Pemanding meminta Pemanding untuk menikahi saudari Istikomah binti Samikun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemanding untuk menikah lagi (*poligami*) tersebut, Terbanding dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan bila Pemanding menikah lagi bahkan Terbanding sendiri ikut bersama Pemanding pada waktu melamar calon istri keduanya yang

bernama Istikomah binti Samikun tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembanding sudah 10 (sepuluh) tahun ingin memiliki anak laki-laki, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menyatakan masih bisa melayani kebutuhan Pembanding lahir maupun batin dan masih bisa hamil lagi, namun mengakui sejak hamil anak pertama Terbanding sering jatuh karena kondisi fisik yang lemah dan menurut tukang pijatnya kandungan Terbanding memang lemah sehingga sudah 10 (sepuluh) tahun terakhir ini belum hamil dan mempunyai anak lagi. Kondisi Terbanding tersebut dapat dikategorikan sebagai isteri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan sehingga terbukti sampai perkara *a quo* diajukan Terbanding tidak bisa melahirkan keturunan lagi;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk menikah lagi tersebut, calon istrinya (isteri kedua) dalam persidangan menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pembanding, tidak ada paksaan karena saling suka sama suka, Pembanding bersama Terbanding datang sendiri ke rumah dan melamarnya agar mau menjadi istri kedua Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembanding ingin menjaga saudari Istikomah binti Samikun beserta anak-anaknya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Istikomah binti Samikun seorang perantau dari Purworejo Jawa Tengah dan baru 4 (empat) bulan menjadi janda karena suaminya (Rois) meninggal dunia dengan tanggungan 2 (dua) orang anak, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia bekerja di Perusahaan PT. Sinar Mas dengan penghasilan Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tinggal bersama anak-anaknya di Mess tempat dia bekerja, kondisi tersebut sangat memprihatinkan sehingga memerlukan seseorang atau suami yang bisa menjaga dan melindungi diri bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pembanding yang mengajukan permohonan izin

menikah lagi (*poligami*) adalah seorang pegawai yang bekerja sebagai Asisten/Pengawas di Perusahaan PT. Mitra Karya Agro Indo Sinarmas dengan gaji bersih Rp8.817.049 (delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu empat puluh sembilan rupiah) ditambah dengan penghasilan usaha kebun sawit rata-rata setiap bulan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) (P.8) juga ada penghasilan lain dari usaha travel. Hal ini membuktikan Pemanding adalah seorang yang mempunyai penghasilan tetap dan layak/mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemanding karena keluarga Pemanding meminta Pemanding untuk menikah dengan Isteri kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan sebenarnya Pemanding dengan isteri kedua sudah melakukan pernikahan di hadapan Penghulu Pamtab Setyo Bahwono, namun Kantor Urusan Agama (KUA) belum menerbitkan Kutipan Akta Nikah karena menunggu hasil sidang izin Poligami dari Pengadilan Agama Sampit. Hal ini mengakibatkan Pemanding dituntut oleh warga, orang tua (ibu) Isteri kedua Samikun dan oleh PT. Mitra Karya Agro Indo Sinarmas harus menikah dengan Istikomah binti Samikun dan apabila tidak mau menikahi, maka konsekwensinya Pemanding harus pergi dan keluar dari PT. tempat Pemanding bekerja tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan Pemanding dan calon istri keduanya akan menjadi lebih berat (*masyaqqoh*) jika perkawinannya tidak diteruskan, berat bagi Pemanding sendiri beserta keluarga maupun bagi calon istri beserta keluarga besarnya, oleh karena itu akibat yang akan dialami Pemanding dan calon istri keduanya harus menjadi pertimbangan dalam memeriksa permohonan perkara a quo;

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan Pemanding dan calon istri keduanya tersebut memang tidak disebut secara langsung dalam peraturan perundang-undangan sebagai alasan untuk berpoligami, namun dengan pertimbangan sosiologis, *masalah mursalah* yaitu melihat dari segi kemafsadatan dan kemaslahatan serta memenuhi rasa keadilan bagi para

pihak, sesuai kaidah fiqhiyyah :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

maka dapat disimpulkan bahwa syarat *alternatif* permohonan Pembanding untuk melakukan pernikahan kedua (*poligami*) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b dan c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 57 ayat (2) huruf (b dan c) Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap syarat *kumulatif* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pembanding telah diberikan persetujuan oleh Terbanding untuk melakukan pernikahan kedua (*poligami*) (P.11), berupa Surat Pernyataan Bersedia Dimadu tertanggal 03 September 2023 yang ditandatangani dan diakui Terbanding di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah seorang karyawan bekerja sebagai Asisten/Pengawas di Perusahaan PT. Mitra Karya Agro Indo Sinarmas dengan gaji bersih Rp8.817.049 (delapan juta delapan ratus tujuh belas ribu empat puluh sembilan rupiah) ditambah dengan penghasilan usaha kelapa sawit rata-rata setiap bulan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) (P.8) di samping penghasilan lain dari usaha travel, hal ini membuktikan adanya kepastian Pembanding mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya nanti;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan jaminan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri



mereka (P.10), berupa Pernyataan Siap Berlaku Adil tertanggal 03 September 2023 yang ditandatangani dan diakui Terbanding di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat *alternatif* maupun *kumulatif* Pembanding untuk melakukan pernikahan kedua (*poligami*) dengan calon istrinya yang bernama Isteri kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding, bukti tertulis (P.6, P.7, P.9 dan P.12) dan keterangan saksi Setyaningsih binti Paiman dan Muryadi bin Muhito, terbukti Terbanding tidak keberatan dihubungkan pula dengan calon istri Pembanding (Istikomah binti Samikun) adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya (Rois) dengan 2 (dua) orang anak dan menyatakan sanggup untuk menjadi istri kedua Pembanding, dimana antara Pembanding dan Terbanding serta Isteri kedua tidak ada larangan nikah (*mawani' an-nikah*) baik karena nasab, perkawinan maupun susuan untuk melakukan pernikahan dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 *Hijriah*, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar yang akan dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa harta bersama yang diperoleh Pembanding dan Terbanding sebelum menikah lagi (*poligami*) adalah mutlak hak Pembanding dengan Terbanding, *In cassu* untuk menjamin agar tidak ada percampuran dengan harta bersama setelah menikah lagi (*poligami*), maka perlu secara tegas adanya pemisahan dan untuk itu perlu ditetapkan harta-harta Pembanding dan Terbanding, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang (BAS) pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 17 November 2023 tersebut, ternyata Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap di persidangan padahal Pengadilan

Agama Sampit sudah memanggil dengan benar dan patut dan ketidakhadiran Pembanding dan Terbanding tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pembanding dan Terbanding pada pemeriksaan tambahan tersebut, maka permohonan penetapan harta bersama sebagaimana pada petitum angka 3 (tiga) surat permohonan ijin menikah lagi (*poligami*) Pemohon tidak bisa dibuktikan dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harta bersama yang diperoleh Pemohon dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pembanding untuk menikah lagi (*poligami*) dengan Istikomah binti Samikun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin poligami termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara tingkat banding sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 610/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 *Hijriah* dengan :

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pihak) untuk menikah lagi (*poligami*) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Isteri kedua;
  3. Menyatakan petitum angka 3 (tiga) surat permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Mashudi, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Siti Aisah, M.H dan Drs. Syarkasyi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Abdussahid S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Mashudi, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Hj. Siti Aisah, M.H**

**Drs. Syarkasyi, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H. Abdussahid S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp	130.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)